

MATERI PERKULIAHAN FILSAFAT HUKUM
MATCH DAY 6
DEFINISI FILSAFAT HUKUM

Mulai bagian ini sampai seterusnya, pembahasan akan lebih difokuskan pada materi filsafat hukum, mulai dari definisi, manfaat, tugas, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan pemikiran mengenai hukum. Dimulai dengan definisi filsafat hukum sebagaimana berikut ini yang disarikan dari berbagai macam sumber.

Pada intinya secara substansial antara filsafat hukum, ilmu hukum dan teori hukum itu saling berkaitan tetapi juga berbeda. Filsafat hukum memiliki ruang lingkup lebih luas karena di dalam filsafat hukum memuat teori hukum, metode penelitian hukum, tujuan hukum, dan manfaat hukum. Sedangkan teori hukum hanya bersifat memberikan penjelasan tentang sebuah fenomena hukum atau fakta hukum. Ruang lingkungannya lebih sempit dan tidak terlalu mendasar. Filsafat hukum memberikan penjelasan tentang hukum yang sangat mendasar dan holistic. Meuwisen berpendapat bahwa filsafat hukum merefleksi semua masalah fundamental yang berkaitan dengan hukum, dan tidak hanya merefleksi tentang hakekat hukum atau metode dari ilmu hukum atau ajaran metode saja. Berbeda dengan teori hukum, ilmu hukum memberi penekanan pada substansi (isi). Jika filsafat hukum berbicara tentang hukum, maka pusat perhatiannya tidak terletak pada prosedur teknis dalam merumuskan hukum atau membentuk norma hukum, melainkan pada isinya yang essensi atau yang substantive. Jika filsafat hukum membahas dan mengkritisi segi bentuk dari hukum, maka bentuk disini harus dipahami bahwa apakah secara essensiel/substantive bentuk itu kondusif untuk menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya hukum (hukum positif) dan bukan hanya sekedar mendeskripsikannya secara teknis procedural (hukum acara). Sedangkan ilmu hukum hanya memberi penekanan pada segi bentuk dari hukum yaitu bentuknya dari normative dari hukum. Bentuknya normatif dari hukum sebagai hasil implementasi dari aspeknya yang teknis procedural. Namun demikian, harus tetap diakui bahwa antara isi dan bentuk haruslah tetap ada dan konsisten, sebab isi tanpa bentuk tidak bermakna, dan sebaliknya bentuk tanpa isi adalah hampa.¹

Filsafat hukum adalah filsafat, karena itu ia merenungkan semua masalah fundamental dan masalah marginal yang berkaitan dengan gejala hukum. Menurut

¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 13-14.

Apeldoorn, filsafat adalah kegiatan berpikir secara sistematis yang hanya dapat merasa puas menerima hasil-hasil yang timbul dari kegiatan berpikir itu sendiri.²

Menurut Mahadi, filsafat hukum adalah falsafah tentang hukum, falsafah tentang segala sesuatu di bidang hukum secara mendalam sampai ke akar-akarnya secara sistematis. Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa filsafat hukum adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, penyerasian nilai-nilai, seperti antara ketertiban dan ketenteraman, kebendaan dan keakhlakan, dan antara kelanggengan atau konservatisme dengan pembaharuan atau perubahan.³

E.Utrecht memberikan rumusan bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan: adanya dan tujuan hukum). Apakah sebabnya kita menaati hukum? (persoalan: berlakunya hukum). Apakah yang menjadi ukuran baik dan buruknya hukum itu? (persoalan: keadilan hukum). Pertanyaan-pertanyaan di atas membawa orang memahami hukum sebagai kaedah dalam arti kata *ethisch wardeordeel*.⁴

Filsafat hukum adalah cabang filsafat yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan kata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filsafat. Jadi objek filsafat hukum adalah hukum yang dikaji secara mendalam. Filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Filsafat hukum dapat juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat hukum. Pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum ini misalnya: apakah hukum itu sebenarnya? Mengapa hukum itu mengikat? Mengapa sebabnya orang menaati hukum? Bagaimana hukum dan keadilan?⁵

Soerjono Soekanto mengatakan filsafat hukum itu mencakup kegiatan perenungan nilai-nilai, perumusan nilai-nilai dan penyerasian nilai-nilai yang berpasangan tetapi kadangkala bersitegang.⁶

Kalau ilmu hukum hanya melihat hukum sebagai dan sepanjang ia menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang dapat ditangkap dengan pancaindera, maka filsafat hukum menyingkap hakikat hukum itu. Kaidah hukum yang sifatnya abstrak, yang merupakan pertimbangan nilai misalnya, terletak di luar jangkauan ilmu hukum, tetapi berada dalam ruang lingkup filsafat hukum. Kaidah hukum tidak termasuk dunia kenyataan (dunia sains, dunia alam) tetapi termasuk dunia nilai (dunia

² *Ibid.*, hlm. 16.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 187. Lihat juga H.Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 228.

⁶ *Ibid.* Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 229.

sollen), sehingga di luar penelitian ilmu hukum. Dimana ilmu pengetahuan hukum berakhir, di sana dimulai filsafat hukum. Ia mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab oleh ilmu pengetahuan. Jumlah pertanyaan-pertanyaan tersebut tak terhingga banyaknya.⁷

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu. Gustav Radbruch (1952) merumuskannya dengan sederhana, yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan Langemeyer (1948) mengatakannya pembahasan secara filosofis tentang hukum.⁸

Lili Rasjidi sendiri dalam bukunya menyimpulkan dari berbagai macam pendapat bahwa filsafat hukum itu adalah:⁹

- a. sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika dan moral;
- b. bahwa yang menjadi objek pembahasannya adalah hakikat hukum, yakni inti dari dasar yang sedalam-dalamnya dari hukum.
- c. mempelajari/menyelidiki lebih lanjut hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu-ilmu hukum.

MP7™

⁷ *Ibid.*, hlm. 187-188. Lihat juga H.Riduan Syahrani, *Loc.Cit.*

⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2010, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

⁹ *Ibid.*, hlm. 11.